



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/207/K/411.012/2026
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN,
GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN
DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/19/K/411.012/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU

[illegible]

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI